



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 495/KEP/HK/2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR, ANGIN SIKLON TROPIS,
CUACA EKSTREM, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki periode musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin siklon tropis, cuaca ekstrem, gelombang pasang, dan abrasi serta berisiko mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti terancamnya pemukiman masyarakat, rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta rusaknya lahan produksi pertanian masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 08 Desember 2025 sampai dengan 08 Juni 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
14. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
15. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
16. Wali Kota Kupang di Kupang;
17. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001